

LAPORAN PPID TRIWULAN I

Periode Januari – Maret

2025

BALAI PENILAIAN KOMPETENSI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik – Balai Penilaian Kompetensi Triwulan I Periode Januari - Maret Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Balai Penilaian Kompetensi sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi- informasi terkait kegiatan penilaian potensi dan kompetensi yang bermanfaat untuk penyusunan strategi pengembangan pegawai dan pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka memenuhi target Kementerian Pekerjaan Umum. Hal tersebut juga dilakukan guna menerapkan manajemen talenta atau pola karir bagi ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Petugas Layanan Informasi dalam melakukan penyajian informasi terkait kegiatan di Balai Penilaian Kompetensi – Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelayanan informasi bagi publik.

Jakarta, 10 April 2025

Kepala Balai Penilaian Kompetensi



Yunaldi, S.T., M.T.
NIP. 197212301998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	3
2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP	3
2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Balai Penilaian Kompetensi... 3	
2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Balai Penilaian Kompetensi	4
2.2.3. Publikasi Media Balai Penilaian Kompetensi	4
2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi.....	6
2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon	6
2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi	7
2.3.4. Status Pelayanan Informasi	9
2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan	9
2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon	9
2.3.7. Media Permintaan Informasi	9
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik.....	10
2.4.1. Unggahan Informasi Melalui Media Sosial dan Website.....	10
2.4.2. Informasi Berkala	10
2.4.3. Informasi Wajib Setiap Saat.....	11
2.4.4. Informasi Serta Merta	12
2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik	13
2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	13
2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	13
2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	17
KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui PPID Balai Penilaian Kompetensi.....	7
Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui Media Sosial dan Pesan Singkat	7
Tabel 3 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Istagram.....	8
Tabel 4 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Pesan Singkat	8
Tabel 5 - Status Pelayanan Informasi.....	9
Tabel 6. Rekapitulasi Unggahan di Media Sosial dan Website	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Ruang PPID Balai Penilaian Kompetensi.....	4
Gambar 2 - Kegiatan Asesmen di Balai Penilaian Kompetensi.....	4
Gambar 3 - Media Sosial.....	5
Gambar 4 - Banner	5
Gambar 5 - TV Corner	7
Gambar 6 - Struktur Organisasi Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025.....	12
Gambar 7 - Produk Hukum Balai Penilaian Kompetensi	13
Gambar 8 - Capaian Asesmen Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025	13
Gambar 9 - Ruang Layanan Informasi Publik	16
Gambar 10 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial.....	17
Gambar 11 - TV Corner	17
Gambar 12 - Majalah Dinding	18
Gambar 13 - Roll Banner	19
Gambar 14 - Alat Dokumentasi	19
Gambar 15 - Aplikasi SEMEN PUPR.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan informasi. Sebagai Badan Publik, Kementerian Pekerjaan Umum menyadari keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu terhadap kepentingan publik.

Memasuki era keterbukaan informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Kinerja pemerintah perlu dipublikasikan kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikasi (UU KIP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan truktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 674/KPTS/M/2015 ditetapkan:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian PUPR;
2. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sebagai PPID Utama
3. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kepala Pusdatin dan Kepala Biro Hukum sebagai Wakil PPID Utama
4. Pelaksana PPID Pusat oleh masing-masing Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Kepala Bagian Umum dan Informasi, Kepala Bagian keuangan dan Umum serta Kepala Bagian Data dan Informasi pada Unit Organisasi Kementerian PUPR
5. Pelaksana PPID Daerah oleh masing-masing Kepala Balai/UPT atau Satker yang ditunjuk oleh Unit Organisasi

Publikasi kinerja pemerintah pun ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pelaksana PPID Balai Penilaian Kompetensi berada di bawah naungan Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik Sekretariat BPSDM.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Balai Penilaian Kompetensi Triwulan I Periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Balai Penilaian Kompetensi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan Balai Penilaian Kompetensi di bidang Pekerjaan Umum serta pelaporan kepada PPID Pusat BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menyebarkan informasi mengenai tugas, fungsi, program dan kegiatan Balai Penilaian Kompetensi kepada Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan masyarakat
- b. Melengkapi kebutuhan data PPID Balai Penilaian Kompetensi; dan
- c. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan informasi publik PPID Kementerian Pekerjaan Umum juga berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Pelaksana PPID bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun tugas PPID Balai Penilaian Kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing - masing unit organisasi;
- b. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian informasi pada Unit Organisasi terkait;
- d. Membantu BPSDM dalam penyebaran informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- e. Membuat laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Pusat.

2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Balai Penilaian Kompetensi

Balai Penilaian Kompetensi secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Balai Penilaian Kompetensi yang terletak di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 4 sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai



Gambar 1 - Ruang PPID Balai Penilaian Kompetensi

2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Balai Penilaian Kompetensi

Balai Penilaian Kompetensi secara rutin mengadakan kegiatan penyelenggaraan Asesmen. Maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat diperlukan guna pelaporan kepada pimpinan dan publikasi. Peliputan dan pendokumentasian meliputi pengambilan foto dan pengumpulan data kegiatan dari panitia penyelenggara maupun dari peserta.

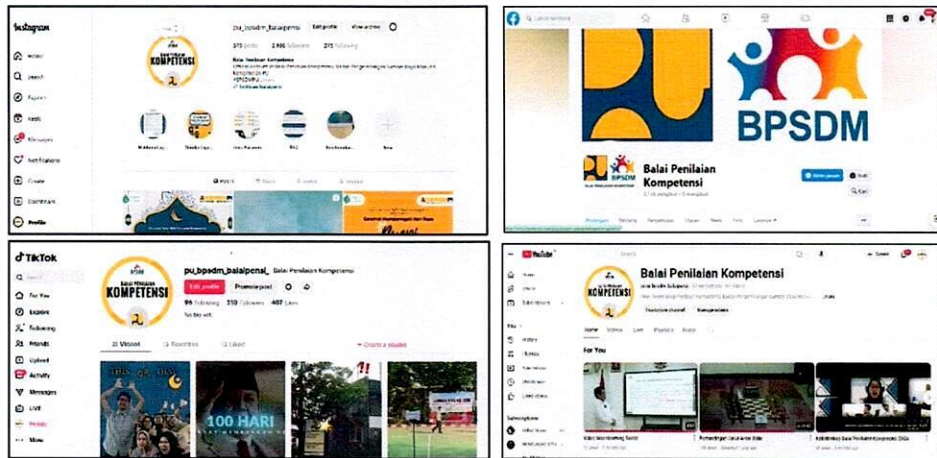


Gambar 2 – Kegiatan Asesmen di Balai Penilaian Kompetensi

2.2.3. Publikasi Media Balai Penilaian Kompetensi

Hasil peliputan dan produk-produk dipublikasikan melalui kanal-kanal-kanal penayangan atau media informasi Balai Penilaian Kompetensi baik media cetak maupun digital, antara lain:

a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Tik tok dan Youtube)



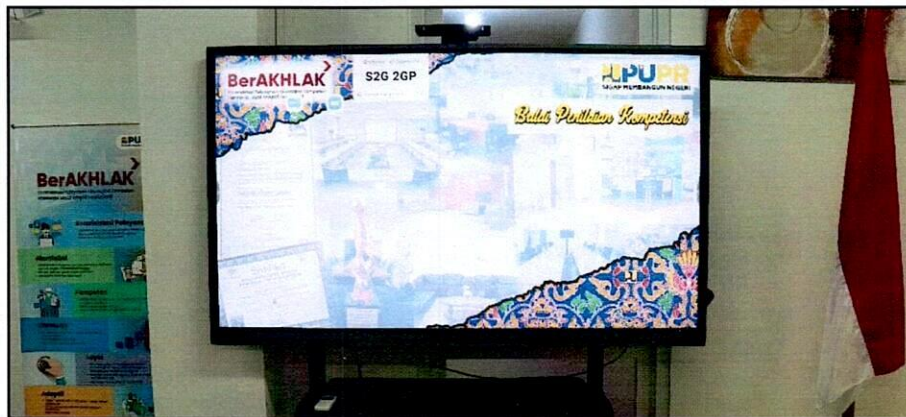
Gambar 3 - Media Sosial

b. Roll Banner



Gambar 4 - Banner

c. TV Corner



Gambar 5 - TV Corner

2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Balai Penilaian Kompetensi memiliki beberapa media yang digunakan untuk layanan permohonan informasi, diantaranya melalui Instagram (Kolom komentar dan *Direct Message*), Aplikasi *Instant Messaging* (WhatsApp), dan secara langsung di Ruang Layanan Informasi. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu:

A. Pemohon Informasi Secara Langsung

Ruang Layanan Informasi Balai Penilaian Kompetensi dibuka sejak Januari 2025 dan melayani pemohon informasi pada hari dan jam kerja. Jam operasional Ruang Layanan Informasi kami, dari pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.00 WIB. Tetapi, di luar jam tersebut kami tetap melayani permohonan informasi hingga batas waktu jam kerja selesai.

B. Pemohon Informasi Secara Tidak Langsung

Pemohon informasi secara tidak langsung ini bisa mengakses informasi melalui media sosial yang dimiliki Balai Penilaian Kompetensi yaitu email (bpk_bpsdm@pu.go.id) dan (balaipenilaiankompetensi@gmail.com), Instagram, Facebook, maupun dari website (<https://bpsdm.pu.go.id/webbalaipensi/>)

2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Balai Penilaian Kompetensi:

A. Permohonan Langsung

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Perseorangan	0
2.	Kelompok Orang	0
3.	Badan Hukum	0
Jumlah		0

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Langsung Melalui PPID Balai Penilaian Kompetensi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi secara langsung.

B. Permohonan Informasi Tidak Langsung

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Perseorangan	12
2.	Kelompok Orang	0
3.	Badan Hukum	0
Jumlah		0

Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Tidak Langsung

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa permohonan informasi secara tidak langsung yakni melalui formulir permohonan informasi online dan media sosial seluruh permohonan berasal dari kategori perseorangan sebanyak 12 orang.

2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi

Permintaan informasi di Balai Penilaian Kompetensi dibagi menjadi beberapa jenis informasi, yaitu penyelenggaraan asesmen dan informasi lain-lain.

A. Media Sosial

A. Media Sosial

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksana	0
2.	Perpindahan	3
3.	Kenaikan	2
4.	Jabatan Fungsional	4
5.	Kesatkeran	0
6.	Struktural	0
7.	Lain-lain	3
Jumlah		12

Tabel 3 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Instagram

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Instagram Balai Penilaian Kompetensi adalah Asesmen Penilaian Potensi dan Kompetensi yaitu sebanyak 12 permohonan informasi.

B. Formulir Permohonan Informasi Online

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksana	0
2.	Perpindahan	0
3.	Kenaikan	0
4.	Jabatan Fungsional	0
5.	Kesatkeran	0
6.	Struktural	0
7.	Lain-lain	0
Jumlah		0

Tabel 4 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Formulir Permohonan Informasi Online

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, tidak ada permintaan informasi melalui formulir online Balai Penilaian Kompetensi

2.3.4. Status Pelayanan Informasi

Media	Status	Jumlah	Status	Jumlah	Persentase
Media Sosial	Dipenuhi	12	Ditolak	0	100%
R. Layanan Info.		0		0	100%
Formulir Online		0		0	100%

Tabel 5 - Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang masuk Ruang Layanan Informasi dan Pesan Singkat Balai Penilaian Kompetensi 100% dipenuhi.

2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Balai Penilaian Kompetensi baik melalui media sosial (Instagram, dan Facebook), Ruang Layanan Publik, dan Pesan Singkat Balai Penilaian Kompetensi adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB.

2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon

Permohonan informasi di Balai Penilaian Kompetensi didominasi oleh topik mengenai asesmen yang diselenggarakan oleh Balai Penilaian Kompetensi, baik mengenai jadwal pelaksanaan asesmen, bagaimana cara mendaftar asesmen dan juga pertanyaan seputar penerimaan CPNS.

2.3.7. Media Permintaan Informasi

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, Balai Penilaian Kompetensi menyediakan beberapa media yang bisa digunakan pemohon, yaitu media sosial (Instagram, Facebook, *Website*, dan Youtube) dan ruang layanan informasi.

2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

2.4.1. Unggahan Informasi Melalui Media Sosial dan *Website*

Berikut rekapitulasi unggahan informasi jumlah unggahan dan pengikut melalui media sosial dan *website* hingga saat ini

No	Media Publikasi	Jumlah Unggahan	Jumlah Pengikut	Link
1	Facebook	486 Post	2198 Followers	https://www.facebook.com/pu.bpsdm.balaipenilaiankompetensi
2	Instagram	575 Post	2930 Followers	https://www.instagram.com/pu_bpsdm_balai_pensi/
3	Youtube	35 Post	48 Subscriber	https://www.youtube.com/@pu_bpsdm_balaipensi
4	Tik tok	29 Post	310 Followers	https://www.tiktok.com/@pu_bpsdm_balai_pensi
5	Twitter / X	62 Post	17 Followers	https://x.com/pu_balaipensi
5	Website	-	-	https://bpsdm.pu.go.id/webbalaipensi/

Tabel 6 - Rekapitulasi Unggahan di Media Sosial dan Website

2.4.2. Informasi Berkala

Balai Penilaian Kompetensi menyediakan informasi berkala mengenai Laporan PPID Triwulan, Laporan PPID Tahunan, Laporan Kinerja, serta Struktur Organisasi.

A. Laporan PPID Triwulan

Laporan PPID Balai Penilaian Kompetensi disediakan per-Triwulan dan disediakan dalam bentuk digital melalui *Website* Balai Penilaian Kompetensi dan cetak yang tersedia di Ruang PPID Balai Penilaian Kompetensi

B. Laporan PPID Tahunan

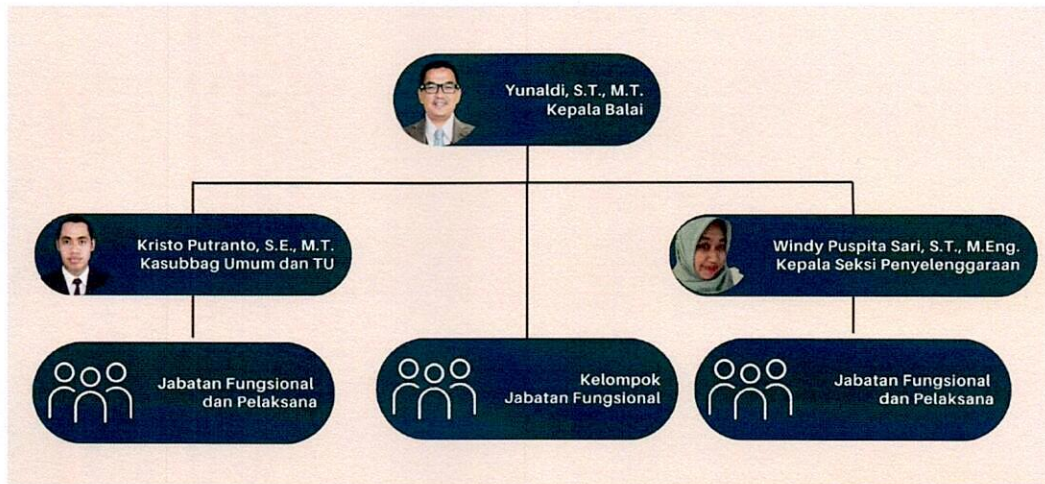
Laporan PPID Balai Penilaian Kompetensi disediakan per-tahun dan disediakan dalam bentuk cetak yang tersedia di Ruang PPID Balai Penilaian Kompetensi. Selain dimuat dalam bentuk hardcopy ada juga dalam bentuk softcopy dapat diakses di *website* Balai Penilaian Kompetensi

C. Laporan Kinerja

Balai Penilaian Kompetensi menyediakan Laporan Kinerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website*.

D. Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat

Balai Penilaian Kompetensi menyediakan Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat dalam bentuk digital yang bisa diakses di *website* BPSDM



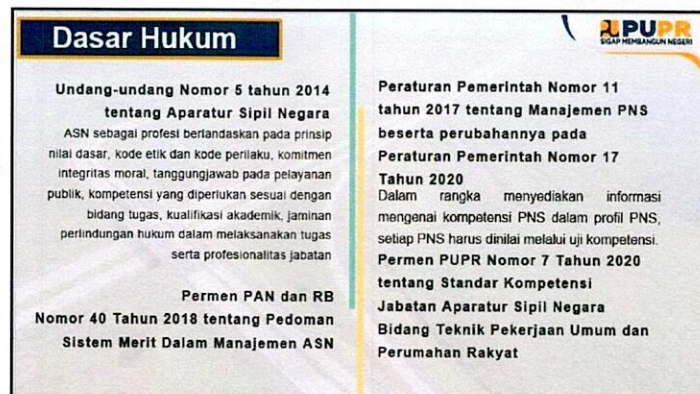
Gambar 6 - Struktur Organisasi Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025

2.4.3. Informasi Wajib Setiap Saat

Informasi wajib setiap saat yang disediakan Balai Penilaian Kompetensi diantaranya adalah Jadwal Kepala Pusat per-Tahun, Produk Hukum Balai Penilaian Kompetensi, Capaian Pelatihan Tahun 2025, dan Kompetensi Petugas PPID.

A. Produk Hukum

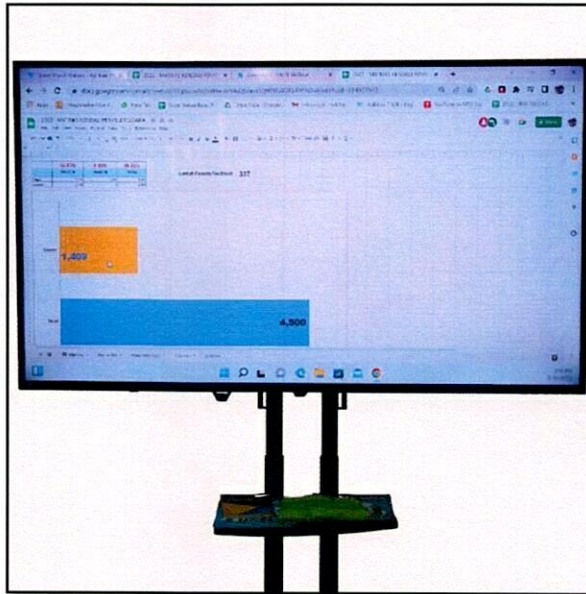
Disajikan dalam bentuk digital, produk hukum Balai Penilaian Kompetensi yang berupa Perjanjian Kerjasama dengan beberapa pihak terkait penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi, dan Surat Keputusan yang mengatur bagian internal Balai Penilaian Kompetensi.



Gambar 7 - Produk Hukum Balai Penilaian Kompetensi

B. Capaian Penilaian Potensi dan Kompetensi Tahun 2025

Balai Penilaian Kompetensi menyediakan data mengenai Capaian Asesmen Tahun 2025 secara digital di TV Corner dalam Ruang Kerja di Lantai 4.



Gambar 8 - Capaian Asesmen Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025

C. Kompetensi Petugas PPID

Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi petugas PPID karena adanya pemblokiran anggaran. Hal yang dilakukan lebih bersifat koordinatif antar petugas PPID Kementerian dalam bentuk rapat Agenda Setting Bulanan

2.4.4. Informasi Serta Merta

Balai Penilaian Kompetensi baru menyediakan Profil Asesmen Balai Penilaian Kompetensi, Standar Kompetensi, Jadwal Asesmen dan Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya Tahun 2025 sebagai salah satu informasi serta merta. Informasi tersebut bisa diakses melalui *website* Balai Penilaian Kompetensi

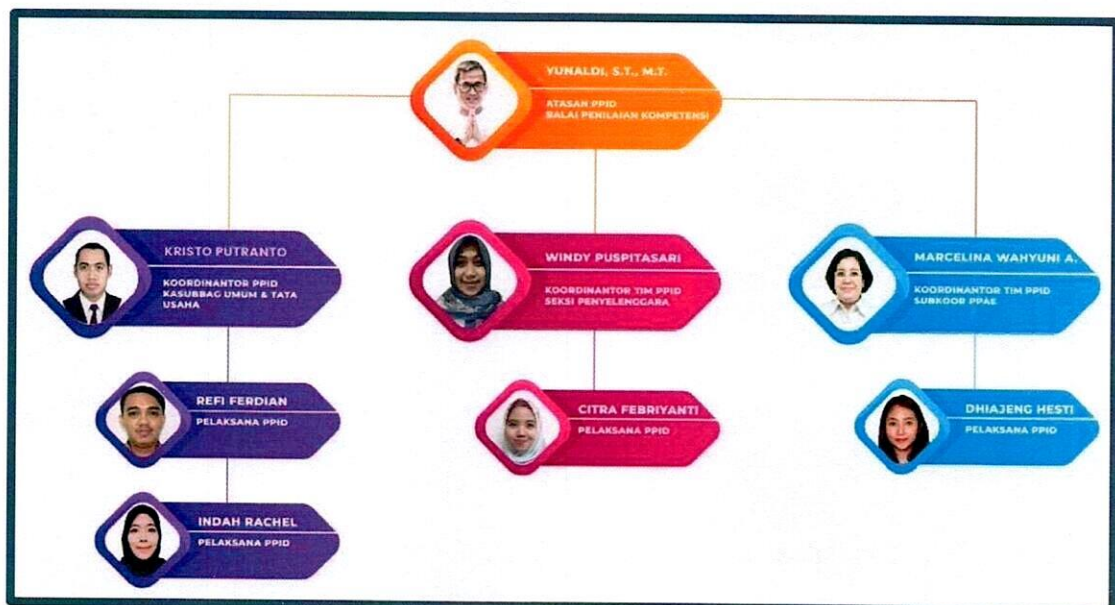
2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik

Kondisi layanan informasi publik di Balai Penilaian Kompetensi meliputi informasi penyelenggaraan Asesmen dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 63/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 34/KPTS/KM/2020 tentang pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Balai Penilaian Kompetensi menduduki sebagai Pelaksana PPID Balai BPSDM, Sekretariat Pelaksana PPID Balai BPSDM, Petugas Layanan Informasi PPID Balai BPSDM dan Pengendali Data dan Informasi PPID Balai BPSDM.

2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Menurut Keputusan Kepala Balai Penilaian Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor /KPTS/Me/2025 Tentang Penunjukkan dan Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025 adalah sebagai berikut



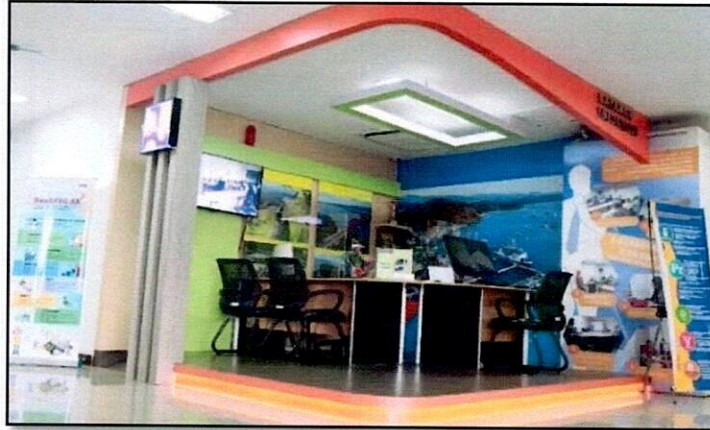
Gambar 9 - Struktur Organisasi PPID Balai Penilaian Kompetensi Tahun 2025

2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik yang memadai, Balai Penilaian Kompetensi menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang digunakan, diantaranya:

A. Ruang Layanan Informasi

Ruang Layanan Informasi Balai Penilaian Kompetensi terdapat di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 4 dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pemohon informasi. Letaknya yang strategis di dekat pintu keluar lift lantai 4 yang sangat mudah diakses pemohon informasi.



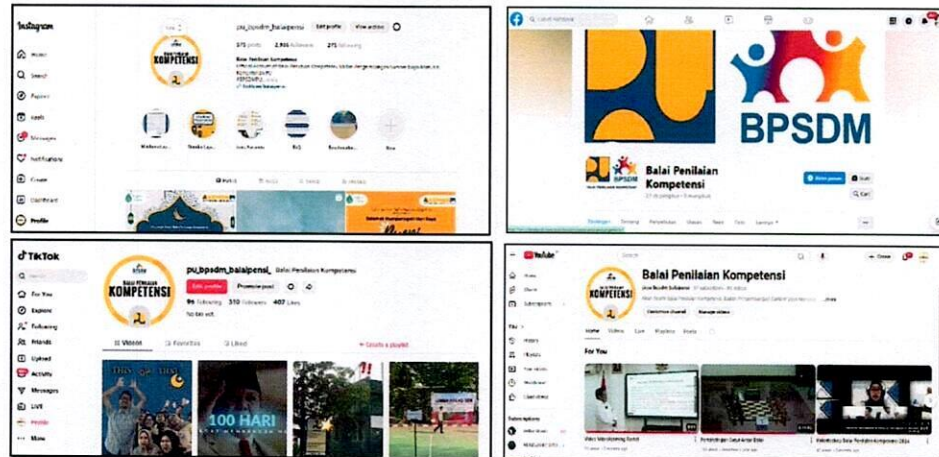
Gambar 10 - Ruang Layanan Informasi Publik

B. Media Sosial

Untuk menjangkau khalayak yang lebih banyak dan mempermudah masyarakat mengakses informasi, Balai Penilaian Kompetensi menggunakan media sosial sebagai salah satu media publikasi. Media sosial yang dimiliki oleh Balai Penilaian Kompetensi adalah:

- a) Instagram (@pu_bpsdm_balaipensi),
- b) Facebook (pu.bpsdm.balaipenilaiankompetensi),
- c) Twitter / X (@pu_balaipensi)
- d) Tik tok (@pu_bpsdm_balaipensi_)
- e) Youtube (@pu_bpsdm_balaipensi), dan
- f) *Website* (<https://bpsdm.pu.go.id/webbalaipensi/>) .

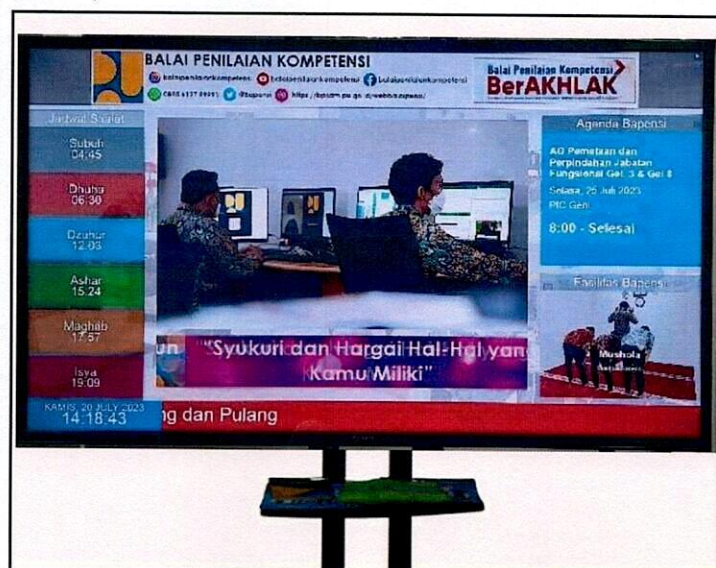
Informasi mengenai asesmen, kebijakan, dan pencapaian kinerja Balai Penilaian Kompetensi di publikasikan melalui media sosial tersebut. Berikut tampilan media sosial Balai Penilaian Kompetensi:



Gambar 11 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial

C. TV Corner

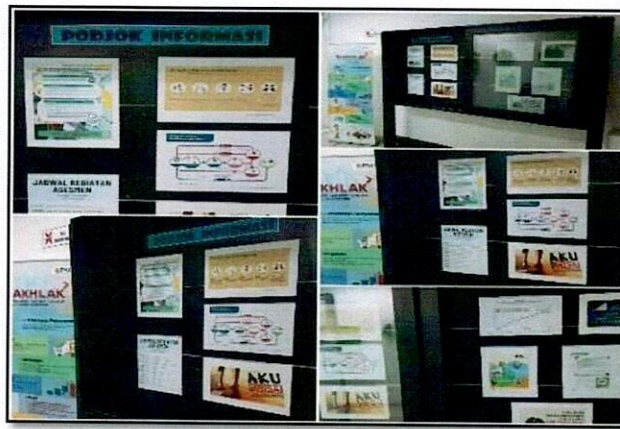
Untuk memberikan informasi secara inovatif, Balai Penilaian Kompetensi menyediakan media berupa TV di Ruang Layanan Informasi yang menayangkan profil Balai Penilaian Kompetensi serta informasi Kementerian Pekerjaan Umum, capaian kinerja, jadwal asesmen, dan informasi lainnya.



Gambar 12 - TV Corner

D. Mading (Majalah Dinding)

Berlokasi di dekat ruang asesmen lantai 3 Gedung Pusbangkom Manajemen, Majalah Dinding merupakan salah satu media yang disediakan untuk informasi Balai Penilaian Kompetensi dalam bentuk poster.



Gambar 13 - Majalah Dinding

E. Roll Banner

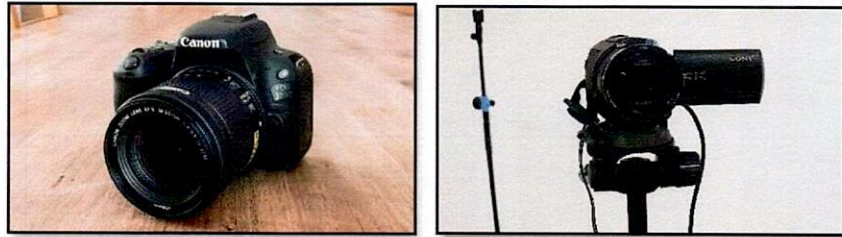
Untuk menambah media publikasi informasi, Balai Penilaian Kompetensi juga menyediakan beberapa Roll Banner yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi, di samping meja resepsionis, disamping lift lantai 4 dan disamping mushola lantai 4.



Gambar 14 - Roll Banner

F. Alat Dokumentasi

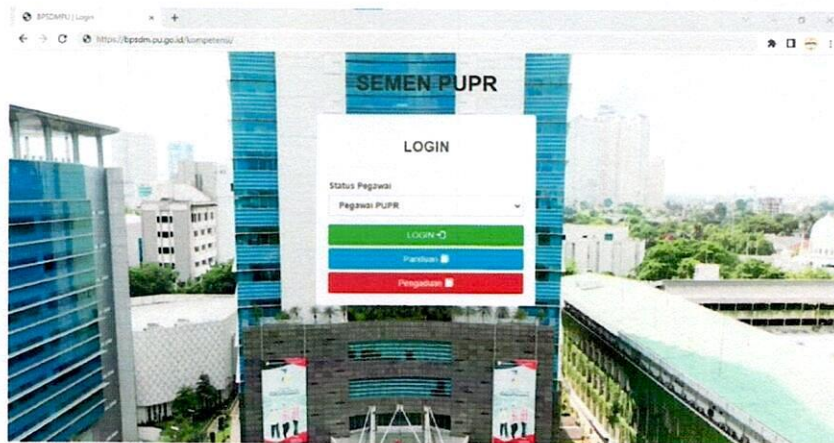
Untuk mendukung media publikasi informasi Balai Penilaian Kompetensi juga menyediakan beberapa Alat Dokumentasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mendokumentasi serta informasi yang akan disimpan ataupun dipublikasikan pada media sosial



Gambar 22 - Alat Dokumentasi

2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Balai Penilaian Kompetensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi. Hal ini diharapkan selain dapat mempermudah penyampaian informasi serta kegiatan penyelenggara Asesmen untuk mempermudah para peserta untuk mengakses informasi tersebut. Salah satu inovasi dalam bidang pelayanan penyelenggaraan *Assesment Online* yaitu dengan adanya SEMEN PUPR



Gambar 23 - Aplikasi SEMEN PUPR

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode Bulan Januari s.d Maret tahun 2025, Layanan Informasi Publik Balai Penilaian Kompetensi sedikit demi sedikit mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengikut Instagram, walaupun terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian kami, antara lain:

- a. *Website* Balai Penilaian Kompetensi yang baru dapat diakses masih dalam tahap penyesuaian setelah mengalami kendala sebelumnya karena PDN. Banyak yang harus dibenahi pada menu-menu dan berita pada *website*
- b. Pemblokiran anggaran yang juga berdampak pada anggaran kebijakan PPID

Berbagai permasalahan tersebut di atas perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Balai Penilaian Kompetensi dapat berjalan secara optimal

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Balai Penilaian Kompetensi, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Melakukan perbaikan dan penyesuaian pada *website* Balai Penilaian Kompetensi agar menampilkan berita dan informasi yang dibutuhkan
- b. Usulan untuk membuka blokir anggaran ke Sekretariat BPSDM